



BUPATI BANYUWANGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaannya perlu melakukan penyesuaian, perubahan dan penambahan beberapa pasal dan ayat dalam Perda dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor I/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 3/E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Dan
BUPATI BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 setelah angka 19 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 20, mengenai pengertian tentang pembinaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pasal 9 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- f. Tidak pernah dihukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana/kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengadilan atau pejabat yang berwenang.

3. Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3), yaitu ayat (4) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (4) Anggota TNI atau Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari ikatan dinas dan mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang.

4. Di antara pasal 9 dan pasal 10 ditambah 1 pasal baru yaitu pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kepala Desa yang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten harus mengajukan cuti kepada Bupati sebagai Kepala Desa.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten sampai dengan penetapan terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dari pejabat yang berwenang.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten harus mengundurkan diri dari jabatannya.

5. Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/surat tanda tamat belajar asli serta di lampiri foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

6. Di antara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu pasal 11 A dan pasal 11B, dan pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya kecuali tunjangan jabatan dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai kepala desa dikembalikan ke instansi induknya dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selama yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 B

- (1) Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa periode berikutnya apabila yang bersangkutan baru menjabat 1 (satu) periode sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalani cuti dari jabatan Kepala Desa mulai diterima sebagai calon Kepala Desa hingga 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Berdasarkan Surat Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa berhalangan tetap maka dapat ditunjuk Pejabat lain.
- (6) Apabila sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa belum menetapkan Kepala Desa terpilih, maka Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati.
- (7) Wewenang tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sama dengan wewenang, tugas, dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 11 C

- (1) Kepala Desa yang sedang menjabat dan tidak berniat untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatan tepat pada tanggal akhir masa jabatan.
 - (3) Apabila sampai dengan tanggal akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilantik Kepala Desa terpilih, maka serah terima jabatan dilakukan oleh Kepala Desa dengan Camat.
7. Pasal 14 setelah ayat (3) ditambah 3 (tiga) ayat baru, yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (4) Apabila Bakal Calon Kepala Desa hanya satu, penjaringan Bakal Calon Kepala Desa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari, dan dilaporkan kepada BPD.
 - (5) Apabila dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah Bakal Calon Kepala Desa tidak terpenuhi, maka pemilihan ditunda, dan Panitia Pemilihan melaksanakan kembali tugasnya mulai dari proses awal.
 - (6) Apabila dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jumlah Bakal Calon Kepala Desa tetap tidak terpenuhi, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
8. Pasal 18 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 17.
- (2) Apabila terpilih 2 (dua) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dan salah satu ada yang meninggal dunia atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga calon yang sudah ditetapkan tersebut tersisa 1 orang, maka proses penetapan tersebut harus diulangi lagi dengan proses penjaringan dan penyaringan seperti yang diatur dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 17.
- (3) Apabila telah terpilih 2 (dua) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ternyata pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ke dua Calon Kepala Desa tersebut mengalami masalah yang berakibat tidak bisa dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dilakukan kembali proses penjaringan dan penyaringan seperti yang diatur dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 17.

9. Pasal 24 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (6). Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga dengan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan huruf e.
- (7). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan hak pilihnya apabila datang paling lambat 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara melapor kepada Panitia Pemilihan.
- (8). Panitia Pemilihan memberikan pelayanan yang sama kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

10. Di antara Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (4a) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (4a) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

11. Di antara Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (1a) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1a) Apabila Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia maka diadakan proses pemilihan ulang dengan kembali membuka pendaftaran Calon Kepala Desa yang baru dan calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat menjadi Calon Kepala Desa tanpa melengkapi persyaratan yang baru.

12. Pasal 42 setelah ayat (4) ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (5) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dan bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.

13. Pasal 46 ditambah 1 huruf setelah h, yaitu huruf i baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- i. Bertempat tinggal tetap di luar desa yang bersangkutan.

14. Pasal 51 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (2) Apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati harus mengembalikan jabatan Kepala Desa dan merehabilitasi nama yang bersangkutan.
- (3) Apabila sudah diputus oleh pengadilan dan terbukti bersalah serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan tanpa melalui usulan dan pertimbangan BPD.

15. Di antara pasal 51 dan pasal 52 lama disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 51 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 A

- 51A. Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberi penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan penghasilan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 51 B

- (1) Kepala Desa tidak berhak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai kepala desa, terhitung sejak dinyatakan tersangka dan dilakukan penahanan oleh Pihak yang berwenang, sambil menunggu surat keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) dan pasal 51.
- (2) Pelayanan sehari-hari terkait surat menyurat yang bersifat bukan keputusan dan atau ketetapan dilaksanakan oleh sekretaris desa/Pelaksana harian.

16. Pasal 53 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan pasal 51 Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila sampai dengan waktu 3 (tiga) bulan belum ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

17. Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari salah satu unsur:
 - a. Perangkat desa yang bersangkutan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan yang bersangkutan;
 - c. Tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Penjabat Kepala Desa yang diangkat dari unsur Perangkat Desa harus mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan desa dan telah menjabat sebagai perangkat desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) tahun berturut-turut;
 - b. Penjabat Kepala Desa yang diangkat dari unsur tokoh masyarakat harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan mempunyai tugas untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa dilarang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - b. mengalihkan aset desa kepada pihak lain.
 - c. terlibat dalam kampanye salah satu Calon Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

18. Di antara BAB X dan BAB XI, disisipi satu BAB dan satu pasal, yaitu BAB XA dan pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X A
CUTI

Pasal 56 A

- (1) Kepala Desa dapat diberikan cuti, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Cuti besar;
 - b. Cuti Bersalin;
 - c. Cuti karena alasan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai berakhirnya masa cuti Kepala Desa.

19. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipi satu BAB dan satu pasal yaitu BAB XI A dan pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A
PEMBINAAN

Pasal 57 A

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa yang telah dilantik dengan menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

20. Pasal 59 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Laporan yang diduga mengandung unsur pidana yang mengakibatkan calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak mengikuti sebagian atau seluruh tahapan pemilihan ditindaklanjuti dengan pembatalan calon Kepala Desa oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pemilihan dinyatakan sah.

21. Pasal diantara 62 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1a) Bagi Kepala Desa yang menjalankan tugas berdasarkan perpanjangan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, dianggap telah menjabat 2 (dua) periode sehingga tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan kembali.

22. Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ayat (1)

k. Cukup jelas.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 April 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan khususnya peraturan-peraturan daerah harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pelaksanaannya belum dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Desa khususnya tentang keaslian dan kesetaraan ijazah, persyaratan tentang tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta persyaratan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 perlu diubah dengan menambah beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, guna lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1 : Cukup jelas
- Angka 2 : Surat Pernyataan dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan disertai dengan materai yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Angka 3 : Bagi anggota TNI AD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komandan Kodim.
Bagi anggota TNI AL harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komandan Lanal.
Bagi anggota Polri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kapolres.

- Angka 4 : Cukup jelas
- Angka 5 : Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dimaksud adalah merupakan Surat Tanda Kelulusan Ujian Akhir Nasional.
- Angka 6
- Pasal 11 1 ayat (1)
- s.dAyat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 a ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pejabat Lain yaitu Para Kepala Urusan yang ada pada Sekretariat Desa.
- Pasal 11 a ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 11 b ayat (1) : Kepala Desa dimaksud, tidak perlu mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan tapi hanya menyampaikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal akhir masa jabatan.
- Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Angka 7
- Pasal 14 ayat (4) : Tambahan waktu 14 hari dihitung berdasarkan hari kerja efektif yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Ayat (5) dan ayat (6): Cukup jelas
- Angka 8
- Pasal 18 ayat (1) : Penetapan calon Kepala Desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang berupa Surat Keputusan Penetapan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Angka 9 : Cukup jelas
- Angka 22 : Cukup jelas
- Pasal II
- Cukup jelas